

# **Bab 1**

## **Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan otonomi daerah dalam perjalanannya telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap daerah memiliki kewenangan yang besar untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan daerahnya, namun dalam konteks desentralisasi pembangunan tersebut tetap sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 2 ayat 2 UU SPPN mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan berjangka secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. Rencana pembangunan berjangka tersebut antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Timur tersebut, disusun RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 adalah tahapan 5 tahunan keempat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan”, sehingga Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 sebagai rangkaian

dalam perwujudan Visi RPJP Daerah 2009 - 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 didasarkan pada pertimbangan objektif sesuai dengan karakteristik wilayah yang menjadi isu-isu strategis meliputi berbagai potensi yang dimiliki serta permasalahan yang dihadapi , sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama tahun 2018-2023 yang difokuskan pada tujuan pembangunan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang kemudian akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahun.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan hukum yang paling fundamental dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. RPJMD ini juga menjadikan sejumlah regulasi sebagai landasan hukum operasionalnya, yaitu:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa depan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 65, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106)
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
11. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
12. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

15. Undang-Undang nomor 2 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17);
16. Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM);
20. Peraturan pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
24. Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
25. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2018;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 54 Tahun 2010;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;serta
32. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
33. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;


### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan bagian dari satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJMD harus terintegrasi dengan dokumen lain sehingga diharapkan mampu mendukung terwujudnya koordinasi antar daerah, antar urusan pemerintahan, dan antar periode perencanaan baik dengan perencanaan di daerah lain maupun dengan perencanaan di tingkat nasional. Selain itu, dokumen RPJMD juga harus mampu memastikan keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023 telah berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 serta telah mempertimbangkan RPJM Nasional sebagai landasan dalam menyusun arah kebijakan dan program pembangunan.


Selanjutnya, dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang bersifat tahunan dan juga sebagai acuan bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD yang bersifat lima tahunan. Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada bagan berikut ini:

**Gambar 1.1**  
**Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Selain itu, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 juga mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). RPJMD, RTRW dan KLHS menjadi dokumen yang sinergis dan terpadu, agar kebijakan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.

**Gambar 1.2**  
**INTEGRASI RTRW DAN KLHS DALAM PENYUSUNAN RPJMD**



#### 1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah selama 5 (lima) tahun, serta menjadi tolok ukur pertanggungjawaban kepala daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk menentukan strategi dan kebijakan umum serta program pembangunan yang akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun. Dalam menetapkan strategi dan kebijakan umum serta penentuan program pembangunan, dilakukan atas dasar hasil evaluasi pembangunan lima tahun sebelumnya serta dengan memperhatikan kondisi empiris, kemampuan, dan kewenangan daerah.

Sasaran penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi, misi, Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan melalui sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN dan sumber dana lainnya;
3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
4. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Menciptakan iklim pemerintahan yang amanah dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
6. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

## **1.5 Sistematika Penyusunan**

Sistematika RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 disusun dengan mengacu pada pedoman operasional dalam Permendagri No.86 Tahun 2017. sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD yang memuat sub-bab mengenai latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.



### **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Menyajikan kondisi pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan.

### **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Menyajikan permasalahan dan isu strategis pembangunan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

### **BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

Memuat uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati, dan penjelasan keterkaitan antar elemen-elemen perencanaan tersebut.

### **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Memuat uraian strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, penjelasan hubungan setiap strategi dengan serangkaian arah kebijakan untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap melalui program prioritas yang terintegrasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

### **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Memuat uraian program prioritas beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

### **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Memuat uraian mengenai gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

### **BAB IX PENUTUP**

Memuat penjelasan dukungan yang diperlukan untuk menyempurnakan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023 dan pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023.